

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keselamatan lalu lintas menjadi isu penting dalam transportasi khususnya yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan tidaklah berjalan sesuai dengan keinginan.

Menurut *World Health Organization*, secara tegas bahwa penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya akan semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil prediksi bahwa tahun 1990 kecelakaan lalu lintas jalan raya, yang menempati urutan kesembilan, akan berubah secara dramatis menjadi urutan ketiga pada tahun 2020 (WHO dalam Hariyanto, 2010).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa selama kurun waktu 2013-2017 jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan rata-rata 0,77% setiap tahun yaitu 100.106 kasus kecelakaan pada tahun 2013, 95.906 kasus kecelakaan pada tahun 2014, 98.970 kasus kecelakaan pada tahun 2015, 106.644 kasus kecelakaan pada tahun 2016, dan 103.228 kasus kecelakaan pada tahun 2017. Kenaikan pada jumlah kecelakaan ternyata diikuti pula oleh kenaikan pada jumlah korban meninggal dunia dan luka ringan yaitu masing-masing 3,72% dan 2,08%. Namun, nilai kerugian materi akibat kecelakaan mengalami penurunan rata-rata 4,21% setiap tahun.

Kecelakaan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak di duga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan transportasi jalan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya.

Keselamatan jalan menjadi salah satu isu strategis global karena setiap tahunnya kecelakaan lalu lintas banyak terjadi dan menimbulkan kerugian, baik korban jiwa maupun kerugian material. Berdasarkan hal tersebut, majelis umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan *Decade Of Action (DoA) For Road Safety 2011-2020*, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global. Pendeklarasian ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035.

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011-2035 disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras. RUNK Jalan disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinasi dan selaras. RUNK Jalan ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjabarkan langkah - langkah penanganan keselamatan jalan di wilayahnya.

Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan yang meliputi Sistem Berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban pasca kecelakaan. Pencapaian target RUNK ini menggunakan strategi sistem lalu lintas jalan yang

berkeselamatan, yaitu penyelenggaraan lalu lintas jalan yang mengakomodasi *human error* dan kerentanan tubuh manusia, yang diarahkan untuk memastikan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tidak mengakibatkan kematian dan luka berat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam RUNK Jalan tersebut telah disusun program dan kegiatan beserta lembaga - lembaga (*stake holder*) yang menjadi leading sector di setiap program. Namun sampai dengan saat ini belum diketahui bagaimana penyelenggaraan program-program tersebut di wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Praktek Kerja Profesi (PKP) merupakan suatu kegiatan praktik lapangan yang dilaksanakan diluar kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ).

Dalam pelaksanaannya para taruna/taruni yang melaksanakan Praktik Kerja Profesi wajib menyusun laporan umum berupa Buku Kinerja Keselamatan untuk hasil Praktik Kerja Profesi dan dipresentasikan diakhir kegiatan kepada instansi terkait. Kabupaten Belitung dipilih menjadi salah satu lokasi studi Praktik Kerja Profesi taruna DIV MKTJ tahun 2021 karena dianggap sebagai kota yang memiliki sistem transportasi yang kompleks. Selain itu, Kabupaten Belitung merupakan daerah yang sedang berkembang ditandai dengan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor transportasi. Oleh sebab itu, perlu diadakan kajian mengenai permasalahan transportasi sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi (PKP) ini dapat menggambarkan kondisi lalu lintas yang dilihat dari aspek keselamatan dan dapat dijadikan pedoman bagi daerah terkait perencanaan perbaikan dan pembangunan dalam bidang keselamatan transportasi jalan. Selain untuk mengetahui Kinerja Penyelenggaraan Keselamatan Jalan di Kabupaten Belitung, PKP ini juga bertujuan untuk menganalisis lokasi rawan kecelakaan dan juga memberikan rekomendasi yang tepat untuk penanganan lokasi tersebut.

I.2 Tujuan

Tujuan penyusunan buku kinerja keselamatan transportasi jalan dalam Praktik Kerja Profesi Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan adalah:

- a. Mengetahui Kinerja Penyelenggaraan Keselamatan Jalan di Kabupaten Belitung berdasarkan pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011-2035.
- b. Menganalisis tingkat kecelakaan serta mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten Belitung.
- c. Memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di Kabupaten Belitung.

I.3 Manfaat

Keluaran dari kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) taruna dan taruni program studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (MKTJ) ini adalah sebuah Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Belitung yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi taruna, kegiatan PKP ini berguna untuk melatih pola pikir yang objektif dalam menyikapi permasalahan keselamatan transportasi jalan serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang yang berkaitan dengan penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten atau kota.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Belitung, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bagian didalam penyelenggaraan RUNK Jalan, hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan masukkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan keselamatan transportasi jalan serta sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kecelakaan lalu lintas.
- c. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, hasil kegiatan PKP ini dapat menjadi salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik, khususnya untuk program studi Diploma IV MKTJ dan untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang lulusan dari PKTJ untuk bekerja.

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kinerja keselamatan transportasi jalan yang dimaksud dalam kegiatan PKP di Kabupaten Belitung ini antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan didasarkan pada program dan kegiatan di dalam 5 (lima) pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).
- b. Analisis keselamatan jalan merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala makro yang meliputi:
 1. Tingkat kecelakaan berdasarkan populasi penduduk, populasi kendaraan, total panjang jalan, dan indeks keparahan.
 2. Analisis kejadian kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan, faktor penyebab kecelakaan, jenis kendaraan yang terlibat, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan, waktu kejadian kecelakaan serta lokasi kejadian berdasarkan status jalan.
 3. Identifikasi daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan menggunakan berbagai metode disesuaikan dengan ketersediaan data disertai dengan pemetaannya.
 4. Pemeringkatan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan berdasarkan tingkat risikonya.
- c. Penanganan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan lalu lintas merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala mikro di 3 (tiga) lokasi atau daerah dengan bobot tertinggi berdasarkan hasil identifikasi dan pemeringkatan daerah rawan kecelakaan. Adapun tahapannya antarlain:
 1. Analisis kondisi lalulintas
 2. Analisis perilakupengemudi
 3. Analisis perilaku pejalan kaki
 4. Analisis konflik lalulintas
 5. Inspeksi keselamatanjalan
 6. Usulan penanganan daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan

I.5 Sistematika Penulisan Laporan

Buku kinerja Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Belitung ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika laporan.

2. BAB II GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang lokasi pelaksanaan praktik, metode pelaksanaan, pengumpulan data, jadwal kegiatan praktik.

3. BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN RUNK

Pada bab ini menjelaskan tentang penyelenggaraan program dan kegiatan dalam lima pilar RUNK Jalan yang meliputi manajemen keselamatan transportasi jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, penanganan korban paska kecelakaan dan pembahasan.

4. BAB IV ANALISIS KESELAMATAN JALAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tingkat kecelakaan, analisis kejadian kecelakaan, identifikasi daerah rawan kecelakaan, dan perangkaan daerah rawan kecelakaan.

5. BAB V PENANGANAN DAERAH RAWANKECELAKAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi-lokasi ruas jalan yang merupakan daerah rawan kecelakaan.

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.